



KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG

KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG
Nomor : 387/KPA.W11-A35/SK.OT1.3/VI/2026

TENTANG

**MAKLUMAT PELAYANAN PADA
PENGADILAN AGAMA MAGELANG
TAHUN 2026**

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,

- Menimbang** : a. Bahwa setiap penyelenggara pelayanan publik wajib Menyusun, menetapkan, menerapkan Standar Pelayanan serta menetapkan Maklumat Pelayanan dengan memperhatikan kemampuan penyelenggara kebutuhan masyarakat dan kondisi lingkungan;
- b. Bahwa untuk membangun kepercayaan Masyarakat terhadap Pengadilan Agama Magelang, perlu dilakukan Upaya meningkatkan kualitas pelayanan sesuai amanat Peraturan Perundang-Undangan;
- c. Bahwa untuk memberikan acuan dalam pembuatan Maklumat Pelayanan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan dengan Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009 tentang Mahkamah Agung RI;
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan telah diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;
3. Undang-undang (UU) Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
4. Undang-undang (UU) Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;
5. Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 96 Tahun 2012 tentang Pelaksanaan Undang Undang Nomor 25 Tahun 2009 Tentang Pelayanan Publik;
6. Peraturan Komisi Informasi Republik Indonesia No.1 Tahun 2021 Tentang Standar Layanan Informasi Publik;
7. Surat Keputusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1-144/KMA/SK/I/2011 tentang Pedoman Pelayanan Informasi di Pengadilan;
8. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 26/KMA/SK/II/2012 tentang Standar Pelayanan Pengadilan;
9. Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1403.b/DJA/SK/OT.01.3/8/2018 tentang Pedoman Pelayanan Terpadu Satu Pintu di Lingkungan Peradilan Agama.

MEMUTUSKAN...

MEMUTUSKAN

- Menetapkan : KEPUTUSAN KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TENTANG MAKLUMAT PELAYANAN PADA PENGADILAN AGAMA MAGELANG TAHUN 2026.
- KESATU : Menetapkan Maklumat Pelayanan Pada Pengadilan Agama Magelang;
- KEDUA : Maklumat Pelayanan sebagaimana terlampir dalam lampiran Keputusan ini wajib dilaksanakan sebagai Komitmen dalam pelayanan publik di Pengadilan Agama Magelang;
- KETIGA : Semua unit pelayanan pada Pengadilan Agama Magelang siap mendapatkan sanksi apabila tidak menerapkan standar pelayanan tersebut;
- KEEMPAT : Segala biaya yang diperlukan untuk kelancaran pelaksanaan standar pelayanan dibebankan pada anggaran Pengadilan Agama Magelang;
- KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Magelang
Pada Tanggal 3 Juni 2026

KETUA PENGADILAN AGAMA MAGELANG,



HASBULLAH WAHYUDIN

Lampiran : Surat Keputusan Ketua Pengadilan Agama Magelang
Nomor : 387/KPA.W11-A35/SK.OT1.3/VI/2026
Tanggal : 3 Juni 2026

